



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 114 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALIDERES KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2021-2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/146-Des/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Kematian Saudari Sukmawati dari Kuwu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Nomor 474.1/341/Desa 2023 tanggal 1 Desember 2023;
  2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/03-BPD/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
  3. Surat Kuwu Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/146-Des/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
  4. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/184/Pem tanggal 3 Januari 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, yaitu sebagai berikut :

Nama	: SUKMAWATI
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 3 Februari 1965
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: S.1
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: RT 003 RW 004



- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharmabaktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.343-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, atas nama Sukmawati Nomor Urut 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Kalideres Kecamatan Kaliwedi.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 597 - AdPemdes

Tanggal : 23 Februari 2024

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kalideres Kecamatan Kaliwedi telah didukung dengan:
  - a. Surat Kematian Saudara Sukmawati dari Kuwu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Nomor 474.1/341/Desa 2023 tanggal 1 Desember 2023.
  - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor Nomor 144/03-BPD/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.
  - c. Surat Kuwu Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/146-Des/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.
  - d. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/184/Pem tanggal 3 Januari 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.




4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi telah didukung dengan:

- a. Berita acara musyawarah Desa Kalideres usulan peresmian pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa antar waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023.
  - b. Surat Kuwu Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor Nomor 144/156-Des/2024 tanggal 11 Desember 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.
  - c. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/185/Pem tanggal 3 Januari 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001